



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan Monitoring Keuangan Daerah agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna perlu pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 10);
 12. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 065 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 064).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Aplikasi pengelolaan keuangan daerah selanjutnya disebut Simda Keuangan, Simda Barang Milik Daerah (BMD), Sistem Informasi Gaji Taspen, Sistem Surat

Perintah Perjalanan Dinas (SisSPPD), Sistem Non PNS, Sistem Pengarsipan Dokumen (SisDokumen) adalah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi server-client yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.

7. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi Client-Server, yang terdiri dari perangkat-perangkat jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer client agar dapat mengakses database Simda Keuangan, Simda Barang Milik Daerah (BMD), Sistem Informasi Gaji Taspen, Sistem Surat Perintah Perjalanan Dinas (SisSPPD), Sistem Non PNS, Sistem Pengarsipan Dokumen (SisDokumen) yang ada dikomputer server. Untuk jaringan yang bersifat wide area (jarak jauh), juga melibatkan sistem dan perangkat pada vendor telekomunikasi sebagai media perantara.
8. Server adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola database, melayani akses client dan aktifitas pemrosesan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
9. Client Simda Keuangan, Simda Barang Milik Daerah (BMD), Sistem Informasi Gaji Taspen, Sistem Surat Perintah Perjalanan Dinas (SisSPPD), Sistem Non PNS, Sistem Pengarsipan Dokumen (SisDokumen) adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke server yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi seperti input data dan pencetakan laporan.
10. Simda Keuangan, Simda Barang Milik Daerah (BMD), Sistem Informasi Gaji Taspen, Sistem Surat Perintah Perjalanan Dinas (SisSPPD), Sistem Non PNS, Sistem Pengarsipan Dokumen (SisDokumen) *online* adalah suatu sistem dengan konfigurasi jaringan tertentu yang memungkinkan client dan server dapat terhubung baik secara lokal area maupun wide area.
11. Simda Keuangan, Simda Barang Milik Daerah (BMD), Sistem Informasi Gaji Taspen, Sistem Surat Perintah Perjalanan Dinas (SisSPPD), Sistem Non PNS, Sistem Pengarsipan Dokumen (SisDokumen) *offline* adalah suatu sistem dimana client tidak terhubung ke server sehingga aplikasi yang dijalankan hanya mengakses database lokal.

12. Ekspor-Import Data adalah suatu mekanisme pemindahan data dari database lokal ke database pada server dan/atau dari database server ke database lokal.
13. Koordinator adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja (administrator) serta karyawan/staf pada unit kerja (admin) tersebut, dan diberi kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
14. Administrator adalah pegawai yang karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh menu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada beberapa menu serta bertanggungjawab terhadap keamanan data aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
15. User/Operator adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan diberi tugas untuk melaksanakan entri dan pengolahan data atau tugas lain atas perintah atau arahan administrator.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 2

1. Penanggung jawab aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan monitoring pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terdiri dari :
 - a. penanggung jawab Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Monitoring Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) terdiri dari :
 1. pembina;
 2. wakil pembina;
 3. koordinator;
 4. administrator; dan
 5. user/operator;
 - b. penanggung jawab Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Kepala SKPD dan user/operator yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
2. Pembina Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPKD dijabat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

3. Wakil Pembina dijabat oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Koordinator dijabat oleh Kepala Bidang yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Administrator dijabat oleh Kepala Seksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. User/operator dijabat oleh pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 3

1. Dalam menjalankan tugasnya penanggung jawab aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan Monitoring Pengelolaan Keuangan pada SKPKD dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Komposisi dan personalia Sekretariat ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
3. Dalam rangka pemeliharaan aplikasi, database dan jaringan aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka alih pengetahuan tentang, Pemerintah Daerah menunjuk Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Narasumber atau Tenaga Ahli.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SIMDA DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

1. Pembina dan Wakil Pembina bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Pengelolaan aplikasi keuangan daerah dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
2. Pembina dan Wakil Pembina berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan susunan penanggung jawab aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 5

1. Secara umum, Koordinator bertanggungjawab mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perlengkapan pendukung, bahan/peralatan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi guna memaksimalkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang

ditetapkan ...

ditetapkan.

2. Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator yang dibawahinya;
 - b. memberi bimbingan/arahan ke semua bawahan; dan
 - c. melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta analisa permasalahan dan tindakan-tindakan atas permasalahan serta batas waktu penyelesaian secara konkrit.
3. Koordinator mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengambil langkah-langkah inovasi atas tugas yang menjadi kewenangannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan;
 - b. berwenang dalam menerapkan disiplin kerja terhadap administrator dan atau user/operator sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan; dan
 - c. berwenang mengusulkan penggantian administrator maupun user/operator apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan sistem kerja pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

1. Administrator bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan dan keamanan data aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, administrator dapat dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari user/operator yang ditunjuk atas persetujuan koordinator;
3. Administrator mempunyai wewenang:
 - a. menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus parameter program, kegiatan dan rekening belanja berdasarkan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. menambah/ mengubah dan menghapus Identitas Pengguna (*User ID*); dan
 - c. menutup akses User/Operator jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Administrator mempunyai tugas:

a. menyiapkan ...

- a. menyiapkan dan mengeset database sampai siap digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. menjaga keamanan database;
- c. mengatur *user ID, password*, level pengguna dan otoritas *user menu*;
- d. melaksanakan posting data; dan
- e. melaksanakan entri data pada menu parameter dan mengeset tools, sesuai arahan koordinator.

Pasal 7

1. User/operator pada SKPKD mempunyai mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan entri dan pengolahan data;
 - b. mencetak laporan-laporan;
 - c. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan instalasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah bagi user atau SKPD yang membutuhkan;
 - d. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan instalasi aplikasi jaringan akses aplikasi pengelolaan keuangan daerah bagi user atau SKPD yang membutuhkan;
 - e. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan backup database pada server secara berkala;
 - f. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan pemeliharaan jaringan akses;
 - g. user/operator SKPKD yang ditunjuk untuk mengoperasikan komputer *client* sehingga dapat menampilkan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. melaksanakan tugas lain atas arahan administrator; dan
 - i. memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.
2. User/operator pada SKPD mempunyai mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada aplikasi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. mencetak laporan-laporan.

BAB IV

PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE

Pasal 8

1. Server aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah harus dipasang Anti Virus serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya terdiri dari:
 - a. perangkat penyimpan daya listrik (UPS);
 - b. perangkat ...

- b. perangkat penstabil tegangan listrik (Stabilizer);
 - c. *switch hub* untuk jaringan internal SKPKD; dan
 - d. modem untuk koneksi jaringan eksternal SKPD.
2. Media penyimpan lain seperti disket, flash disk, hardisk eksternal, CD, CDRW tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat server aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Server aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah ditempatkan pada ruang khusus dan terkunci;
 4. Ruang Server dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah hanya dapat diakses oleh Pembina, Wakil Pembina, Supervisor, Administrator dan user/operator penanggung jawab server;
 5. Penanggung jawab ruangan server (pemegang kunci) ditetapkan oleh Kepala SKPKD.
 6. Dalam keadaan tertentu user/operator dan pihak lain, dapat diberikan akses ke ruang server dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Administrator dengan persetujuan Koordinator.

Pasal 9

1. Jaringan akses aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
2. Untuk keperluan keamanan, user/operator SKPD/SKPKD harus memiliki ID Pengguna dan *Password* jaringan untuk mengakses jaringan aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan pengamanan jaringan dapat melibatkan pihak vendor penyedia jasa jaringan komunikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

Pasal 10

1. Untuk mengakses database aplikasi pengelolaan keuangan daerah, kepada user/operator ditetapkan User ID, Password dan level pengguna serta disetting sesuai dengan SKPD yang bersangkutan;
2. Pemegang *password* masing-masing User ID tidak dibenarkan memberikan akses aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun;
3. Pemegang password masing-masing User ID bertanggungjawab terhadap

penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya;

4. Pemegang password masing-masing User ID dianjurkan mengganti password secara berkala dengan tetap mendokumentasikan password-password sebelumnya.

Pasal 11

1. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada user/operator, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Dalam rangka pengendalian, otoritas user menu diatur dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pada SKPD;
3. Pengaturan dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah oleh user/operator dilaksanakan oleh administrator;
4. Dalam keadaan tertentu user/operator dapat diberikan otoritas untuk mengakses menu-menu tertentu oleh Administrator dengan persetujuan Koordinator.

Pasal 12

1. Database aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dalam server dibackup secara otomatis melalui menu *maintenance plan* setiap satu jam dan disimpan pada folder tertentu;
2. Untuk kepentingan keamanan data selain backup otomatis database Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi dibackup secara manual;
3. Backup database secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari kerja pukul 16.00 hari senin sampai dengan hari kamis, pukul 11.30 untuk hari jum'at dan/atau sesuai kebutuhan.

Pasal 13

1. Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal dilakukan untuk SKPD yang tidak mempunyai akses *online*;
2. Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal terbatas hanya untuk hal-hal yang khusus dan mendesak, misalnya dalam hal-hal gangguan jaringan.

BAB VI

INSTALASI APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 14

1. Instalasi aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi dilakukan oleh user/operator SKPKD yang ditunjuk oleh Administrator;
2. Sebelum melakukan instalasi, user/operator harus memastikan komputer client memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik;
3. Dalam melakukan instalasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah, user/operator harus melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan aplikasi pengelolaan keuangan daerah berfungsi dengan baik.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 01 Februari 2018.

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**



H. HERI AMALINDO.

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 02 Februari 2018.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**



H. ROBBY KURNIAWAN.

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
NOMOR 4**